

BERITA**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 13****TAHUN 2006****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 13 TAHUN 2006****TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOLIOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa besarnya biaya administrasi untuk setiap rekening per bulan telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan telah diundangkan tanggal 21 Juni 2004 Nomor 15 Seri D3;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 539/Kep.04-PDAM/2006, besarnya biaya administrasi untuk setiap lembar rekening per bulan mengalami perubahan, oleh karena itu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan perusahaan daerah, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2004.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara th 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk.021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2004 Nomor 15 Seri D3, diubah sebagai berikut :

BAB II, TATA CARA PERMOHONAN, Pasal 3, huruf e, biaya administrasi ditetapkan untuk setiap lembar rekening per bulan, butir 1 dan 2, diubah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. biaya administrasi | Rp 5.000,00 |
| 2. biaya pemeliharaan pipa dinas | Rp 4000,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN
2006.